

ABSTRAK

Landasan hukum hubungan antara tenaga medis dengan pasien dapat dilihat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan hal tersebut maka setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan yang akan dijalani, termasuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat metode perawatan tertentu. Pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk risikonya. Ada yang berpendapat bahwa pasien berhak mengetahui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesehatan, seperti faktor social yang disebut “*informed consent*”, yaitu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian yuridis empiris, meski demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Dampak yang ditimbulkan atas persetujuan pasien untuk tindakan medis merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri sebagai akibat dari suatu perjanjian atau kesepakatan antara tim medis dan pasien, semua akibat yang timbul bukan merupakan malpraktek tim medis akan tetapi merupakan resiko medis. Pandangan hukum terhadap persetujuan tindakan medis dari pasien sebenarnya sekaligus perlindungan hukum bagi pasien itu sendiri. Perlindungan hukum pada pasien terkait persetujuan tindakan medis telah diatur dalam suatu peraturan kedokteran dan kementerian kesehatan dengan menggunakan persetujuan perlindungan hukum secara tertulis, persetujuan perlindungan hukum secara lisan dan persetujuan hukum secara isyarat. Disarankan kepada para tim medis untuk bekerja secara profesional dan penuh kehati-hatian serta tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang menyangkut masalah perlindungan hukum untuk dokter sendiri maupun pasien, kepada masyarakat agar berhati-hati dalam setiap melakukan suatu persetujuan untuk tindakan medis karena segala resiko yang terjadi akan menjadi tanggung jawab sendiri, disisi lain Tenaga Medis tidak dapat dipersalahkan karena hal itu merupakan resiko medis.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Persetujuan Pasien, Tindak Medis,

ABSTRACT

The legal basis for the relationship between medical personnel and patients can be seen in article 1313 of the Civil Code, namely "an agreement is an act whereby one or more people bind themselves to one or more people". Based on this, every patient has the right to know the treatment procedure to be experienced, including the risks that must be borne as a result of certain treatment methods. The patient also has the right to know whether there are other alternatives, including the risks. There are those who argue that patients have the right to know things that are outside the scope of health, such as social factors called "informed consent", namely consent given after obtaining complete information. This research is more of an empirical juridical research, although it is preceded by normative research first. Normative legal research is research that uses secondary data, while empirical / sociological legal research is legal research that uses primary data. The impact arising from the patient's consent for medical treatment is a risk that must be borne alone as a result of an agreement or agreement between the medical team and the patient, all consequences that arise are not malpractice of the medical team but are medical risks. The legal view of the consent of the patient's medical action is actually as well as the legal protection for the patient himself. Legal protection for patients related to medical treatment approval has been regulated in a medical regulation and the ministry of health uses written legal protection agreements, oral legal protection agreements and sign legal agreements. It is advisable for the medical team to work professionally and carefully and still pay attention to the prevailing laws and regulations, especially those concerning the issue of legal protection for doctors themselves and patients, to the public to be careful in making an agreement for medical action. Because all risks that occur will be their own responsibility, on the other hand, Medical Personnel cannot be blamed because it is a medical risk.

Keywords: Legal Review, Patient Consent, Medical Action,